



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Pdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT (Ibu Rumah Tangga), tempat tinggal Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2020, mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Pdn., pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan tanggal 01 November 2000, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, sebagaimana ternyata dari kutipan Buku Nikah Nomor : 225/16/XI/2000, tertanggal 01 November 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Simping Pesantern Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan, selama satu tahun di rumah kontrakan. setelah satu tahun kemudian kami pindah rumah ke alamat Jalan Wajib Senyum Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah, dirumah kontrakan selama lima tahun, setelah itu kami pindah rumah di jalan Wajib Senyum Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan rumah sendiri sampai saat ini;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

1. XXX (LK) Umur 20Tahun;
2. XXX (PR) Umur 15 Tahun;
3. XXX (PR) Umur 9 Tahun;

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan antara lain :

- Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai Suami;
- Termohon selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL);
- Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pernah permisi terhadap Pemohon;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan januari 2020 disebabkan karena Termohon mengucapkan kata –kata kasar terhadap Pemohon dan tidak jujur terhadap apa yang ditanyakan Pemohon kepada Termohon, bahkan Termohon pun jika ditanya oleh Pemohon sering Termohon emosi terhadap pertanyaan Pemohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, wamaddah dan warahmad sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raji'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan Sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon atau, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagaimana laporan mediasi tanggal 05 Februari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan tanggal 26 Februari 2020, Pemohon mencabut permohonannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim, serta memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan untuk mencabut perkaranya dan terhadap Permohonan pencabutan perkara tersebut, Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan cerai talak yang telah diajukannya, yang mana terhadap pencabutan dari Pemohon tersebut, Termohon setuju dan tidak keberatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara, dengan ini maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Pdn. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Mhd. Ghozali, S.H.I, M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hakim Anggota

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

Terbilang: dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah.